

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.2/682 TAHUN 2025TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA TOKOH RESPONSIF GENDER
KOTA SEMARANG TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan peran serta masyarakat untuk mendorong dan memberikan kontribusi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, maka dibutuhkan tokoh responsif dari berbagai unsur yang peduli akan perkembangan dan kemajuan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, Pemerintah Kota Semarang dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau Lembaga lain yang telah melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- c. bahwa untuk melaksanakan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Tokoh Responsif Gender Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 101);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Tokoh Responsif Gender Kota Semarang Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan dalam bentuk Plakat dan Sertifikat.
- KETIGA : Tokoh Responsif Gender yang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memiliki komitmen yang besar dalam percepatan kesetaraan dan keadilan gender;
 - b. Memperjuangkan agar perempuan dan kelompok rentan mampu bangkit dari keterpurukan;
 - c. Memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak;
 - d. Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender; dan

e. Memiliki inovasi yang mampu menguatkan pemahaman dan implementasi dalam Pengarusutamaan Gender (PUG).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tokoh Responsif Gender sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, serta bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Agustus 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semaraang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Tokoh Responsif Gender yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.2/682 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA TOKOH RESPONSIF
GENDER KOTA SEMARANG TAHUN
2025

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN KEPADA TOKOH
RESPONSIF GENDER KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NO.	KATEGORI	PENERIMA	BENTUK PENGHARGAAN
1.	Lingkungan	Pamirah, S.ST (Lurah Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang)	Plakat dan Sertifikat
2.	Pendidikan	Dra. B. Noviana Dibyantari (Founder Rumah Difabel)	Plakat dan Sertifikat
3.	Ekonomi	Tsanitus Solihah, SE (Direktur Yayasan Anantaka)	Plakat dan Sertifikat
4.	Sosial Budaya	Suragah Raming (Ketua Karang Taruna Kecamatan Semarang Timur)	Plakat dan Sertifikat
5.	Kesehatan	Daniel Diyanto, SE (Ketua Forum Posyandu Kota Semarang)	Plakat dan Sertifikat

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001